

**PROBLEMATIKA TANAH GOGOLAN DALAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
(Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

SALSABILA FIRDAUS

NIT. 21303917

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

2025

ABSTRACT

The enactment of the Basic Agrarian Law (UUPA) necessitated the adjustment of old land rights, including *Tanah Gogolan*, into the national legal system to eliminate the dualism in agrarian law. In practice, however, various issues persist due to the lack of clarity in the implementation of the conversion of old land rights. One such case is found in Jati Village, Tarokan District, Kediri Regency, where 117 land parcels indicated as *Tanah Gogolan* could not be registered under the 2024 Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. This situation arises because the *Tanah Gogolan* in Jati Village had already been registered and issued land ownership certificates by the Kediri Land Office, whereas the PTSL program is intended for unregistered land. This study aims to examine the historical development of *Tanah Gogolan* before and after the enactment of the UUPA, identify the root causes of related legal issues in Jati Village, and provide resolution recommendations based on existing regulations. A normative-empirical legal method is employed, using statutory, conceptual, and sociological approaches, supported by interviews with relevant parties involved in the registration of *Tanah Gogolan* during the 2024 PTSL program in Kediri Regency. The findings reveal that *Tanah Gogolan* existed before the 9th century as communal village land managed collectively by the community for a specified period. In the conversion process, the Head of the East Java Agrarian Inspection issued Decree No. I/Agr/29/HM/III/64 dated June 25, 1964, which established the conversion of *Tanah Gogolan* into land ownership rights for several villages in the Kediri region, including Jati Village. Following this decree, land measurement was conducted in 1965, and land ownership certificates were issued in 1966. However, these certificates were returned to the village for correction and have since become untraceable, leading to legal uncertainty over land ownership within the community. To resolve these issues, it is necessary to first identify the registered lands in Jati Village that have not yet been mapped. For land with identifiable subjects and objects, replacement certificates for lost documents can be requested in accordance with Government Regulation No. 24 of 1997 and Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 3 of 1997. Meanwhile, for unmapped registered land parcels suspected to be *Tanah Gogolan*, a Land Consolidation program is recommended to restructure land subjects and objects as regulated in Ministerial Regulation of ATR/Head of BPN No. 12 of 2019.

Keywords: *Tanah Gogolan*, Conversion, PTSL, Replacement Certificate for Loss, Land Consolidation

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRACT.....	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Kajian Literatur.....	6
2.2. Kerangka Teoritis	9
2.3. Kerangka Pemikiran.....	17
2.4. Pertanyaan Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1. Format Penelitian	21
3.2. Lokasi Penelitian	22
3.3. Definisi Operasional Konsep.....	22
3.4. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	23
3.5. Teknik Analisis Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	28
4.1. Desa Jati, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.....	28
4.2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.....	30
BAB V STATUS TANAH GOGOLAN DI KABUPATEN KEDIRI.....	32

5.1.	Status Tanah Gogolan Sebelum Undang -Undang Pokok Agraria	32
5.2.	Status Tanah Gogolan Setelah Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.....	33
BAB VI PROBLEMATIKA PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH GOGOLAN PADA PROGRAM PTSL DI DESA JATI.....		39
6.1.	Pelaksanaan PTSL di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.....	39
6.2.	Masyarakat Pemilik Tanah Gogolan Desa Jati Tidak Memiliki Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.....	42
6.3.	Potensi Sengketa Akibat Problematika Penguasaan dan Pemilikan Tanah Gogolan di Desa Jati.....	48
BAB VII SOLUSI BAGI PENDAFTARAN HAK MASYARAKAT PEMILIK TANAH GOGOLAN DI DESA JATI		51
7.1.	Identifikasi Tanah Terindikasi Gogolan di Desa Jati.....	51
7.2.	Permohonan Sertipikat Pengganti Karena Hilang.....	55
7.3.	Konsolidasi Tanah Pertanian.....	60
BAB VIII PENUTUP.....		67
8.1.	Kesimpulan.....	67
8.2.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN		73

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum agraria merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang terdiri atas peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis, yang seluruhnya memiliki objek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan tanah yang bersumber dari alam seperti bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya, berupa lembaga-lembaga hukum dan keterikatan hukum lebih spesifik dengan sumber-sumber alam, seperti hukum tanah, hukum air, dan unsur-unsur tertentu dari ruang angkasa (Harsono, 2008). Ruang lingkup hukum agraria tidak sekadar mengelola tanah, namun sekaligus meliputi cakupan penuh aspek bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Ginting, 2012). Keberadaan hukum agraria di Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu Hukum Agraria sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Agraria setelah diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 .

Hukum agraria sebelum adanya UUPA 1960 memiliki sifat dualistik yang terbentuk akibat politik hukum pemerintah kolonial Belanda. Dualisme yang terjadi terhadap keberadaan hukum agraria di Indonesia menggambarkan kondisi keberadaan dua sistem hukum yang berlaku secara berdampingan dalam pengaturan agraria di Indonesia sebelum adanya UUPA. Hukum agraria barat yang bersumber dari sistem hukum perdata barat masih diterapkan, sementara di sisi lain, hukum agraria adat juga tetap diakui dan berlaku dalam masyarakat hukum adat (Palenewen, 2022). Hukum agraria barat yang sudah terdaftar atau kolonial Belanda, Hak atas tanah tersebut dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu *hak Eigendom*, *hak Opstal*, *hak Erfpacht* dan *hak Gebruik* yang bersumber dari buku *Burgerlijk Wetboek (BW) II* (Harsono, 2008). Hukum agraria barat bersifat tertulis dan berjiwa liberal. Sementara itu, terdapat tanah-tanah hak milik adat yang sifatnya tidak tertulis dan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan sebagaimana karakteristik hukum adat. Meskipun hukum agraria adat didasarkan pada prinsip dan asas kekeluargaan yang serupa, perbedaan tetap muncul sebagai akibat dari pengaruh karakter masyarakat maupun kondisi sosial budaya di masing-masing daerah. Keanekaragaman dalam hukum agraria adat, yang disebabkan oleh perbedaan norma antar masyarakat adat, menjadikannya bersifat pluralistik. (Latifah, 2015).

Hakikatnya, konsep hak atas tanah dalam perspektif hukum adat secara tidak langsung berkaitan dengan kondisi geografis dan keberagaman adat masing-masing daerah di Indonesia yang bervariasi. Hal tersebut menyebabkan adanya penyebutan berbeda antar daerah terhadap tanah milik adat meskipun memiliki konsep yang sama.

Sistem hukum agraria adat melahirkan dua macam hak atas tanah, yaitu: (1) Hak atas tanah yang dikuasai secara bersama-sama oleh masyarakat adat atau disebut dengan hak ulayat; dan (2) Hak atas tanah yang dikuasai dengan cara perorangan (Ismail, 2010). Hukum agraria adat menciptakan hak atas tanah yang dikenal dengan tanah hak ulayat yang dikuasai dan dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat, seperti Hak Gogolan, Hak Pekulen, atau sering disebut tanah *sanggan*, *kulen*, maupun *gogolan* yang memiliki konsep dan esensi penguasaan yang sama. Penguasaan tanah ulayat tersebut dimiliki oleh penduduk asli atau masyarakat asli pribumi yang tunduk pada hukum adat yang tidak memiliki bukti tertulis. Dualisme hukum pertanahan tersebut menyebabkan kebingungan di lingkungan masyarakat yang menyebabkan pemerintah melakukan perubahan yang mendasar dan fundamental terkait kebingungan terhadap hukum agraria di Indonesia. Terdapat aturan-aturan hukum pertanahan yang tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia setelah kemerdekaan, maka pemerintah melakukan integrasi hukum pertanahan yang dituangkan dalam undang-undang.

Pada tanggal 24 September 1960, UUPA resmi diundangkan sebagai dasar hukum pertanahan yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Munculnya UUPA menunjukkan perlu adanya penyesuaian status hak atas tanah lama baik menurut hukum tanah adat maupun hukum tanah barat menjadi hukum nasional termasuk didalamnya Hak Gogolan, Hak Pekulen, Hak Perorangan, dan hak-hak lama lainnya. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyatuan dan penyederhanaan hukum agraria nasional. Dengan demikian, untuk melaksanakan tujuan tersebut perlu adanya konversi hak atas tanah yaitu penyesuaian hak lama menjadi hak atas tanah yang sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UUPA.

Kebijakan terkait Konversi terdapat dalam Pasal VII pada Ketentuan-Ketentuan Konversi dalam UUPA, bahwa ketentuan yang terdapat dalam UUPA dimaksudkan untuk menghilangkan hak-hak yang masih bersifat feodal dan disesuaikan dengan kebijakan yang terdapat dalam UUPA (Parlindungan, 1994). Beragam jenis hak-hak lama sebelum adanya UUPA tersebut selanjutnya dikonversi menjadi hak atas tanah yang sesuai dengan UUPA, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai. Salah satu bekas hak lama yang termasuk dalam tanah adat yang dikonversi adalah Tanah Gogolan. Sejak diundangkannya UUPA, Tanah Gogolan yang merupakan tanah adat dikonversi menjadi hak milik maupun hak pakai sesuai dengan jenis hak yang berlaku sebelum adanya UUPA.

Hak Gogolan merupakan hak yang dimiliki seorang *gogol* atas apa yang disebut Tanah Gogolan atau tanah komunal desa. Tanah Gogolan dapat diartikan sebagai tanah

milik desa yang dikelola oleh para *gogol* (penduduk desa) secara bersama-sama dengan bergiliran atau permanen. Tanah Gogolan ini terdapat di sebagian wilayah Pulau Jawa. Terdapat dua jenis Tanah Gogolan sebelum UUPA, yaitu Tanah Gogolan dengan penggarap tetap (*communaal bezit met vaste aandelen*), dan Tanah Gogolan dengan penggarap bergilir (*communal bezit met wiselende aandelen*) (Luthfi & Moh.Shohibuddin, 2016).

Kondisi faktual menunjukkan bahwa masih banyak masalah yang terjadi akibat belum adanya ketegasan dalam penyesuaian konversi hak-hak lama. Tanah Gogolan merupakan salah satu bekas tanah hak Indonesia yang hingga saat ini masih banyak menimbulkan pertanyaan dan masalah, seperti yang terjadi di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Melihat implementasi praktis dari konversi hak atas Tanah Gogolan di Kabupaten Kediri terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tidak diperbolehkan beberapa Tanah Gogolan untuk diajukan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024 di Kabupaten Kediri. PTSL dapat diartikan sebagai kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu desa/kelurahan atau yang setingkat dengan itu, mencakup kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis yang berkaitan dengan satu atau beberapa objek pendaftaran tanah sebagai bagian dari tahapan kegiatan pendaftaran (Mardiana, 2021).

Terdapat sebanyak 117 tanah terindikasi Tanah Gogolan di Desa Jati yang tidak dapat diajukan pendaftaran haknya dalam kegiatan PTSL Tahun 2024. Hal tersebut disebabkan karena ketika dilakukan pengecekan pada arsip buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, tanah-tanah terindikasi Tanah Gogolan tersebut telah terdaftar kepemilikannya. Program PTSL merupakan program pendaftaran tanah pertama kali, sedangkan Tanah Gogolan di Desa Jati tercatat telah terdaftar dan diterbitkan sertifikat hak miliknya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan sertifikat hak milik atas Tanah Gogolan di lokasi tersebut tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan.

Berdasarkan problematika tidak dapat ditindaklanjuti bidang-bidang tanah terindikasi Tanah Gogolan yang seharusnya telah dimiliki masyarakat di Desa Jati, menimbulkan perhatian yang besar karena telah menimbulkan pertanyaan yang dirasakan masyarakat yang tidak mendapatkan sertifikat hak atas tanahnya namun telah mengelola tanah tersebut dalam waktu yang cukup lama. Hal tersebut juga menyebabkan Masyarakat tidak kunjung mendapatkan jaminan hukum kepemilikan hak atas tanah yang seharusnya mereka miliki. Oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk mengkaji penelitian dengan judul:

Problematika Tanah Gogolan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kediri (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri).

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan permasalahan pada latar belakang di atas, bahwa kondisi faktual sebagian dari pemilik Tanah Gogolan menghadapi kendala terkait kepemilikan jaminan hukum kepemilikan tanah. sehingga peneliti mencoba membuat rumusan sebagai batasan kajian dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana kronologis terbentuknya status Tanah Gogolan ?
- b. Apa problematika yang terjadi terhadap penguasaan dan pemilikan Tanah Gogolan pada Program PTSL di Kabupaten Kediri?
- c. Bagaimana solusi bagi problematika yang terjadi terkait penguasaan dan pemilikan Tanah Gogolan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kronologi terbentuknya status Tanah Gogolan;
- b. Mengetahui permasalahan yang terjadi pada Program PTSL terkait penguasaan dan pemilikan Tanah Gogolan di Desa Jati, Kecamatan Tarokan;
- c. Mengetahui solusi atau tindak lanjut Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dalam menyikapi permasalahan Program PTSL terkait penguasaan dan pemilikan Tanah Gogolan di Desa Jati, Kecamatan Tarokan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan dibidang pertanahan tentang pendaftaran Tanah Gogolan, terutama terkait penanganan permasalahan kegiatan pendaftaran Tanah Gogolan yang berdampak dalam terwujudnya Kota/Kabupaten Lengkap;
- b. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan akademis dalam mengatasi permasalahan pendaftaran Tanah Gogolan pada kegiatan PTSL;
- c. Dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti lain di bidang pertanahan, terutama mengenai penanganan permasalahan pendaftaran Tanah Gogolan;
- d. Bagi pemerintahan desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam rangka pendaftaran Tanah Gogolan di desa-desa yang masih terdapat Tanah Gogolan;

- e. Adapun bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang pertanahan terkait pendaftaran tanah adat;
- f. Manfaat sosial penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi, dan rekomendasi solusi kepada masyarakat luas terkait pendaftaran Tanah Gogolan;
- g. Memperluas pemahaman dan pengetahuan peneliti selama menjalani studi di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta terkait isu-isu dalam pendaftaran tanah.

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis terhadap Problematika Tanah Gogolan Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jati dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kronologis terbentuknya Tanah Gogolan di Desa Jati berasal dari tanah milik Desa Jati yang dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat desa dengan sistem penggarapan secara bergilir dengan jangka waktu tertentu. Menurut UUPA, sejak tanggal 24 September 1960, Tanah Gogolan yang merupakan tanah hak lama Indonesia harus segera dikonversi dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam UUPA. Dalam hal ini, bagi Hak Gogolan bersifat tetap dikonversi menjadi Hak Milik, sedangkan bagi Hak Gogolan bersifat tidak tetap dikonversi menjadi Hak Pakai. Terkait pelaksanaan konversi tersebut Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 25 Juni tahun 1964 dengan No. I/Agr/29/HM/III/64 tentang penetapan konversi Hak Gogolan menjadi Hak Milik bagi desa-desa di Wilayah Kediri yang terdaftar di SK tersebut. Sebagai tindak lanjut terhadap SK tersebut, Desa Jati sebagai salah satu desa yang terdaftar di SK tersebut dilakukan pengukuran pada tahun 1965, yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik bekas Hak Gogolan pada tahun 1966 di Desa Jati.
2. Pada tahun 1967, sertipikat konversi bekas Hak Gogolan yang sebelumnya telah diserahkan kepada masyarakat dikembalikan pada desa. Berdasarkan, informasi dari masyarakat dan perangkat Desa Jati, sertipikat tersebut diminta kembali oleh perangkat desa karena diperlukan adanya perbaikan terhadap sertipikat konversi tersebut. Namun demikian, hingga saat ini sertipikat tersebut belum dikembalikan dan keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Kemudian, pada tahun 2024 beberapa masyarakat pemilik Tanah Gogolan di Desa Jati mengajukan pendaftaran hak atas Tanah Gogolan mereka melalui program PTSL. Namun, permohonan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri karena Tanah Gogolan di Desa Jati telah dikonversi menjadi Hak Milik dan terdaftar haknya.
3. Penyelesaian permasalahan atas jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat Desa Jati perlu diawali dengan proses identifikasi tanah terdaftar yang belum dipetakan di Desa Jati. Selanjutnya, terhadap tanah yang dapat diidentifikasi subjek dan objeknya, dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan sertipikat pengganti karena hilang yang disesuaikan dengan ketentuan PP 24 1997 dan

Peraturan Menteri ATR/BPN No.3 Tahun 1997. Sementara itu, bagi tanah terdaftar yang belum dipetakan dan terindikasi sebagai Tanah Gogolan, dapat dilakukan kegiatan Konsolidasi Tanah sebagai bentuk penataan kembali subjek dan objeknya sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No.12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah.

8.2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap Problematika Tanah Gogolan Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jati sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan diharapkan dapat menetapkan ketentuan khusus yang mengatur penyelesaian permasalahan Tanah Gogolan di Desa Jati. Hal ini penting mengingat identifikasi terhadap subjek dan objek tanah tersebut cukup sulit dilakukan, disebabkan oleh adanya praktik tukar-menukar kepemilikan di kalangan masyarakat;
2. Dalam rangka peningkatan kualitas data pertanahan Desa Jati, di Kabupaten Kediri, Kantor Wilayah BPN diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan peningkatan kualitas data di Desa Jati;
3. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pertanahan di Desa Jati perlu dilakukan peningkatan kualitas data pertanahan melalui kegiatan identifikasi Tanah Gogolan di Desa Jati. Selain itu, perlu diselenggarakan kegiatan sosialisasi oleh Kantor Pertanahan bekerja sama dengan perangkat Desa Jati guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses identifikasi, yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui basis data pertanahan desa;
4. Perlu dilakukan sosialisasi terkait mekanisme dan prosedur yang dapat ditempuh masyarakat Desa Jati terkait alternatif penyelesaian Pendaftaran Tanah Gogolan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengajuan sertipikat pengganti karena hilang maupun Konsolidasi Tanah. Dalam hal ini perlu adanya penyusunan materi sosialisasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Kediri. (2025). *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2025*. 23.
- Ginting, D. (2012). Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(1), 29. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no1.284>
- Handriana, R., & Nurdin, M. (2023). Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6, 142–152. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*.
- Indrawan, M. Y., & Utami, W. (2022). STRATEGI KONSOLIDASI TANAH SUBAK SANGGULAN BALI. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 06, Nomor 01).
- Irawan, T., Nugroho, T., Supama, Y., Kusmiarto, Suhendro, Suharto, E., & Andari, D. W. T. (2025). Faktor Penyebab dan Upaya Penyelesaian Klaster 3 Backlog Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. *Kadaster Journal of Land Information Technology*, 3, 20–38.
- Ismail, I. (2010). *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional Sistem Hukum Agraria Nasional (The Structure and Recognition of Customary Rights to the Land / Hak Ulayat on Indonesia's Agrarian National Legal System)*.
- JY Palenewen. (2022). Hukum Agraria dan Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Repository.Penerbitwidina.Com*. Widina Media Utama.
- Kholik, & Made, W. (2024). *Transfer of Gogol Turnover Land to Freehold Land in Tuban Regency* (Vol. 13, Nomor 2). <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/index>
- Kusuma, M. G. (2019). *Peningkatan Kualitas Data Fisik Bidang Tanah Terdaftar dalam Pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Latifah, Nurul. (2015). *Status Tanah Gogol Gilir Sebagai Dasar Perolehan Hak Atas Tanah* (Nomor Universitas Airlangga). Universitas Airlangga.
- Luthfi, A. N., & Moh. Shohibuddin. (2016). *Mempromosikan Hak Komunal*. <https://www.researchgate.net/publication/316460170>
- Mardiana, L. (2021). *KENDALI MUTU PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DIKERJAKAN OLEH PIHAK KETIGA (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Marsella. (2015). Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional. *PENEGAKAN HUKUM*, 101.

- Matrullah, A., & Sumanto, L. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 314/Pdt/2019/Pt.Bdg). *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, 6(2), 238–247. <https://doi.org/10.25105/pdk.v6i2.9530>
- Muwahid. (2016). Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia. Dalam *UIN Sunan Ampel Press* (1 ed.). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEM_BETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Parlindungan, A. (1994). *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah*. Mandar Maju.
- Prima, M. T. D., & Moeis, J. P. (2024). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Melakukan Sertifikasi Tanah Sawah “Gilir Ganti” Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 1997(24), 40–53.
- Raihan, M., Dwi Wulan, P., & Widhiana, H. P. (2024). Kebijakan Penyelesaian Bidang Tanah Kluster 3.1 dan Kluster 3.3 Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 6(1), 15–31. <https://doi.org/10.18196/jpk.v6i1.22766>
- Ramadhan, A. S. (2014). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Gogolan di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Saputro, A., Dkk. (2022). Tertib Administrasi Pertanahan Desa di Desa Tidu Kec. Pohjenrek Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 1–20.
- Sitorus, S., & dkk. (2004). *Evaluasi Pelaksanaan Penertiban Tanah-Tanah Hak Gogolan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Tadu, I. (2020). *Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 dari KW 4 - KW 6 Menjadi KW 1 - KW 3 Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Tjondronegoro, S. M. P., & Gunawan, W. (1984). *Dua Abad Penguasaan Tanah*. PT. Gramedia..
- Wardani, I. A., & Anggriani, R. (2023). Faktor Terjadinya Sengketa Tukar Menukar Tanah di Desa Teloyo Kabupaten Klaten. *Media of Law and Sharia*, 4(3), 253–270. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.29>
- Widarbo, K. (2021). Problematika Yuridis Tanah Gogol Gilir dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sidoarjo. *Tunas Agraria*, 4(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.155>

- Wiraguna, S. A. (2025). *Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia* (Vol. 22, Nomor 1).
- Moeis, M. D. (2024). *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Melakukan Sertifikasi Tanah Sawah "Gilir Ganti" Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. 40-53.
- Nugroho, A. (2024). Friendly Leadership Berbasis Sumberdaya Agraria untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, 1-15.
- Perangin, E. (1994). *Hukum Agraria Di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang* . Jakarta: Rajawali.
- Priyatna, R. (2019). *Pemanfaatan Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Untuk Perceootan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional .
- Share Ilmu Hukum. (2016, April 19). *Hak Milik atas Tanah menurut Hukum Adat*. Diambil kembali dari Share Ilmu Hukum: <https://iusyusephukum.blogspot.com/2016/04/hak-milik-atas-tanah-menurut-hukum-adat.html>
- Shohibbudin, M., & Luthfi, A. A. (2016). Mempromosikan Hak Komunal. *Epistema Digest*, 42-45.
- Widhiana, H.P, & Sulastriyono. (2016). Tanah Pekulen dalam Struktur Hukum Agraria di Jawa. *Mimbar Hukum*, 466-481.
- Tauchid, M. (1952). *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* . Jakarta: Tjakrawala.
- Taufik, M. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Raharjo, A. (2010). *Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat Oleh Ahli Waris (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten*. Semarang. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang – undangan

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian ATR/BPN
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, No. 11 Tahun 1997

Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri No.SK.40/KA.1964 DD. 18/1/32 tentang Penegasan Konversi Hak Gogolan Tetap

Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri No.30/DEPAG/65 dan No.11/DEPAG/1965 tentang Penegasan Konversi Menjadi Hak Pakai dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap

Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur No.SK.I/Agr/29/HM/III/64 tentang Penegasan Konversi Hak Gogolan di Daerah Tingkat II Kediri.

Edaran Departemen Pertanian dan Agraria Jakarta tanggal 16 April 1964 Ka 18/40/9 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Gogolan yang tetap menjadi Hak Milik

Edaran oleh Departemen Agrarian No.DHK/27/24 di Jakarta, 18 Mei 1965 Tentang Penegasan Konversi dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Gogolan Tidak Tetap

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap No.1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap No.3/Juknis-HK.02/III/2023

Petunjuk Teknis Kegiatan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2024